



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 294 TAHUN 1960
TENTANG
PERWARGANEGARAAN (NATURALISASI) TENG JOEI KING, CS (6
ORANG)

KAMI, PRESSIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan Teng Tjoei King, Thio Tjiang Gwan, Lim Kie Lie, Lim Sin Tjui masing-masing tertanggal Martapura 22 Djuni 1959, permohonan Suster Elisabeth Haberhausen tertanggal Djakarta, 15 Djuni 1959 dan Suster Pauline Hocke tetanggal Sukabumi, 3 November 1959 untuk mendjadi warga Negara Indonesia;
- Memperhentikan: a. surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 10 Oktober 1960 No. 21596/60;
b. surat Menteri Kehakiman tertanggal 4 November 1960 No. J.B. 3/253/3;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengabulkan permohonan
1. TENG TJOEI KING,
Lahir di Martapura pada tanggal 16 Djuli 1931, bertempat tinggal di Djalan Nur Baitalaham No. 426E, Martapura,
 2. THIO TJIANG GWAN,
Lahir di Martapura pada tanggal 10 Oktober 1930, bertempat tinggal di Djalan Pasar No. 449E, Martapura,
 3. LIM KENG LIE,
Lahir di Martapura pada tanggal 12 Desember 1930, bertempat tinggal di Djalan Pasar No. 467E, Martapura,
 4. LIM SIN TJUIJ,
Lahir di Martapura pada tanggal 27 Aril 1925, bertempat tinggal di Djalan Pasar No. 468E, Martapura,
 5. SUSTER ELISABETH HABERHAUSEN,
Lahir di Hagen, Wesfalen (Djerman Barat) pada tanggal 17 Djanuari 1915, bertempat tinggal di Djalan Pos No. 2, Djakarta, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. SUSTER PAULINE HOCKE

Lahir di Reimen, (Neisse) Negeri Djerman pada tanggal 21 November 1898, bertempat tinggal di Djalan Rumah Sakit 1, Sukabumi,

Untuk mendjadi warganegara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negara dari tempat tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjan-dji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila simpah atau djanji setia tidak diutjapan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri Keamanan Nasional,
4. Kepala Staf Properti,
5. Direktur Kabinet Menteri Pertama,

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan dan diindahkan (alamat sebagai tersebut diatas).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 November 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO